

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persekutuan Komanditer ataupun dapat disebut sebagai Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang ataupun lebih dan juga hal yang menarik dari CV merupakan badan perusahaan yang non-hukum. Saat ini keberadaan perusahaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 telah melakukan sensus ekonomi dan dari hasil tersebut menyentuh angka yang cukup mengejutkan, tercatat sudah ada sebanyak 26,7 juta. Tentunya angka ini meningkat dari pada hasil sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2006 silam yang tercatat sebanyak 22,7 juta perusahaan. Dari sini dapat dihitung tepatnya ada 3,98 juta perusahaan baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,¹ merupakan perkembangan yang pesat apabila dilihat bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga pertumbuhan usaha modern atau dapat dikatakan bisnis online yang juga ikut berkontribusi terhadap perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Ada 4 kategori pelaku bisnis di Indonesia, dikategorikan menjadi industri besar, menengah, kecil dan mikro. Industri menengah, kecil dan mikro disebut sebagai Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Lalu ada Industri besar yang mayoritasnya sudah berbentuk badan usaha, lalu apabila

¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-dalam-10-tahun-terakhir> , Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun Terakhir, Michael Agustinus – detikFinance.

dilihat dari jumlah karyawan yang banyak dibutuhkan pula manajemen yang juga profesional dan juga rapi maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang tergolong sebagai industri besar memiliki anak perusahaan ataupun kantor cabang di berbagai daerah,² sementara untuk UMKM tidak semuanya telah berbentuk sebagai badan usaha sangat disayangkan padahal UMKM punya peranan yang penting sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM telah menjadi sektor industri yang tentunya harus terus diperhatikan dan diusahakan agar terus berkembang. Tentunya UMKM memegang sebuah peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dalam empat aspek, yaitu jumlah industrinya yang besar dan juga terdapat di dalam setiap sektor perekonomian, potensinya yang cukup besar dalam menciptakan lebih banyak peluang kerja atau kesempatan kerja apabila dibandingkan dengan investasi yang juga sama pada usaha dengan skala yang lebih besar, kontribusi UMKM di dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) yang terbilang cukup signifikan, lalu yang terakhir memiliki sumbangan kepada devisa negara dapat dibilang dengan nilai ekspor yang tergolong cukup stabil.³

Dapat diartikan dengan menjalankan usaha yang menggunakan bentuk badan usaha, tentunya banyak keuntungan yang akan didapatkan. Bentuk badan usaha yang salah satunya dapat dipilih merupakan Comanditaire Vennootschap (CV). CV dapat dikatakan yaitu salah satu bentuk badan usaha yang tergolong populer selain Perseroan Terbatas (PT). Sebagian orang hanya

² Agung Feryanto, 2018, *Mengenal Badan Usaha di Indonesia*, Klaten, Penerbit Cempaka Putih, hal 8

³ Krisnadi Nasution, Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Comanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018," *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya* Januari 2019, Vol. 04, No. 01, hal 51.

menyerahkan modalnya yang ingin diserahkan saja, sehingga terbentuklah sekutu aktif dan pasif di dalam CV. Sekutu aktif menyerahkan modal dan juga tenaganya untuk perusahaan sedangkan bagi sekutu pasif hanyalah menyerahkan modalnya saja.⁴ Sebelum adanya permenkumham no 17 tahun 2018 yang terbit dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, pendirian CV diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi karena aturan yang ada di dalam KUHD bisa dinilai kurang dapat memfasilitasi kebutuhan yang ada pada saat ini, maka dari itu pemerintah kemudian mulai membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lalu kemudian diperjelas lagi dengan adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dapat dikatakan Indonesia bukan merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan sebuah perusahaan baru ataupun untuk berperan aktif dalam bidang bisnis.⁵

Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sendiri CV tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHD sehingga badan usaha CV dapat didirikan walaupun hanya dengan perjanjian yang bersifat lisan ataupun kesepakatan sepihak, perjanjian disini menurut KUH Perdata, secara umum di atur dalam buku III, yang dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

⁴ Nilla Endah S.H., 2019, *Berkenalan dengan Badan Usaha*, Sukoharjo, Graha Printama Selaras, hal 58

⁵ Krisnadi Nasution , Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018," *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya* Januari 2019, Vol. 04, No. 01, hal 51.

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih, pengertian tersebut pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak batasan perjanjian yang disebutkan di dalam pasal 1313 KUH Perdata terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya menyatakan sebagai perbuatan saja sehingga pengertiannya menjadi luas sebab meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan yang faktual,⁶ praktik yang ada di Indonesia mengharuskan CV untuk didirikan dengan membuat akta pendirian yang ditulis oleh notaris. Kemudian akta tersebut didaftarkan di kantor pengadilan setempat dengan tertulis yang lalu akan diumumkan di dalam tambahan berita negara. Lebih dan kurangnya, ciri-ciri CV dan Firma hampir sama, CV juga tidak memiliki kekayaan sendiri/bukan merupakan badan hukum.⁷ Dapat dilihat adanya tumpang tindih yang terjadi antara aturan tentang pendaftaran atau proses pendirian CV menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan aturan yang baru menurut Permenkumham, tidak ada kesamaan di antara keduanya saling berbeda, bahkan bertolak belakang, karena walaupun demikian aturan dari KUHD harus tetap berlaku dan berlangsung karena sudah dari dulu diterapkan oleh badan usaha CV sendiri, walaupun adanya aturan baru tentang pendaftaran dan proses pendiriannya dari aturan Permenkumham yang menyatakan demikian.

⁶ Dr. I Made Sara, SE. MP., 2018, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Sidoarjo, Indomedia Pustaka, hal 6

⁷ Keni Dewi, 2019, *Pertumbuhan Badan Usaha di Indonesia*, Semarang, ALPRIN, hal 21

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan

Penelitian ini hanya terbatas dalam pembahasan tentang tumpang tindih status dan proses dari pendirian CV setelah terbitnya Permenkumham no 17 tahun 2018

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tumpang tindih penyempurnaan peraturan yang mengatur proses pendirian Commanditaire Vennotschaap sebelum dan setelah terbitnya Permenkumham nomor 17 tahun 2018
- b. Bagaimana mekanisme pendirian Commanditaire Vennotschaap setelah terbitnya Permenkumham nomor 17 tahun 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan

- a. Menganalisis tumpang tindih yang terjadi di antara peraturan yang mengatur proses pendirian CV sebelum dan juga setelah terbitnya Permenkumham no 17 tahun 2018
- b. Mendeskripsikan mekanisme dari pendirian CV setelah terbitnya Permenkumham no 17 tahun 2018

2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pendaftaran CV di kemudian hari yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah tercantum tanpa

adanya tumpang tindih antara peraturan yang mengatur sebelumnya di dalam KUHPerdara maupun KUHD.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata, apakah peraturan yang mengatur proses pendirian CV sudah sesuai dengan ketentuan UU dan asas-asas hukum yang ada.

2) Bagi Pendiri CV

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik/pendiri badan usaha CV terkait dengan proses mendaftarkan badan usahanya.

3) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dalam hal informasi terkait pendaftaran sebagai pemilik/pemegang perusahaan CV.

D. Kerangka Pemikiran



Badan usaha merupakan salah satu kesatuan organisasi dan ekonomis yang menggunakan modal, begitu juga tenaga kerja agar memperoleh laba dan keuntungan, memberikan layanan kepada masyarakat. Tentunya di dalam badan usaha harus ada syarat-syarat administratif yang bersifat resmi, serta diresmikan juga oleh pejabat yang berwenang. Disisi lain, badan usaha juga perlu merencanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan dilaksanakan agar dapat memperoleh laba. Akan tetapi pada umumnya badan usaha terbilang sedikit berbeda dengan perusahaan. Secara teknis perusahaan bagian dari kesatuan antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang/jasa. Dilihat dari aktivitasnya, kegiatan-kegiatan produksi dilakukan dengan cara yang tersusun, juga dengan menggunakan faktor produksi yang tentunya dilakukan oleh perusahaan. Faktor produksi disini dapat dijelaskan yaitu

semua hal yang digunakan agar dapat menghasilkan barang dan jasa maupun tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Dapat disimpulkan sedikit perbedaan yang paling utama antara badan usaha dan perusahaan yaitu badan usaha yang merupakan sebuah lembaga, sementara itu perusahaan terbilang tempat yang di mana badan usaha tersebut mengelola dari berbagai banyak macam faktor produksi.⁸

Menurut teori persekutuan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang ataupun dapat lebih, mempercayakan uang ataupun barang kepada seseorang atau lebih dari seorang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin agar tercapainya tujuan bersama, tentu dengan keterlibatan yang berbeda-beda dari berbagai anggotanya. Dengan demikian persekutuan ini tidak termasuk badan hukum (sama halnya dengan firma), jadi tidak memiliki kekayaannya sendiri.⁹

E. Metode Penelitian

Ditegaskan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono bahwa bagaimanapun juga metode penelitian akan selalu mencari titik tolak yang sudah pasti dan peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian harus dilakukan agar dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Biasanya frase penelitian hukum

⁸ Dwi Utami Nuraini, 2017, *Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, Istana Media, hal 23

⁹ *Ibid*, hal 66

disandingkan dengan kata metode dan juga dapat diinterpretasikan secara luas, yang metode ilmiah atau metode hanya cara saja sebagai makna gramatikal.¹⁰

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian merupakan metode penelitian hukum Normatif, Soerjono Soekanto, membahas mengenai penelitian hukum Normatif yaitu dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mana dapat diartikan disiplin suatu sistem ajaran kenyataan lalu biasa mencakup disiplin analitis dan perspektif jika hukumnya hanya dipandang segi normatif saja, akan tetapi tegas Soerjono Soekanto ingin membuktikan bahwa disiplin hukum tersebut lazim disebut dan diartikan sebagai suatu sistem ajaran hukum norma dan perilaku atau kenyataan atau bahkan sebagai sesuatu realitas/hukum yang hidup, sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan disiplin hukum tersebut juga memiliki segi yang umum dan khusus. Dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif penelitian hukum Normatif di sini memiliki kecenderungan yang mana hanya melihat hukum melalui sudut pandang norma-normanya saja dan juga bersifat perspektif.¹¹

2. **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan - bahan hukum tersebut disusun

¹⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal 23

¹¹ *Ibid*, hal 25

secara sistematis , dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹²

3. **Bentuk dan Jenis Data**

Data yang akan digunakan merupakan data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang secara langsung diambil dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung yang merupakan studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan media.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Hasil dari wawancara dan studi kepustakaan, meliputi penelurusan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

5. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode logika deduktif yang membahas hal-hal yang umum dianalisis dengan hal yang khusus, lalu setelah itu data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas positivisme, lalu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisir data, melakukan pemilihan menjadi satuan agar dapat dikelola, lalu menemukan apa yang sangat penting dan juga memilih apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini akan membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal. 52

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran jelas mengenai langkah – langkah penelitian dan permasalahan yang akan dipecahkan dan diteliti dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari format 4 (empat) bab, diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang landasan teori yang didalamnya yang mencakup tinjauan umum tentang persekutuan komanditer dan tinjauan umum yang mengenai peraturan pendirian persekutuan komanditer.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai tumpang tindih mengenai pendaftaran atau pendirian persekutuan komanditer yang mengacu pada peraturan yang tertulis di KUHD, KUH Perdata dan juga Permenkumham no 17 tahun 2018.

Bab IV Penutup, berisi bagian akhir dari penelitian, menguraikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dikaji.